



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan penyelesaian pembangunan Kawasan Wisata Pantai Widuri Tahun Anggaran 2012, luncuran bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah bidang pendidikan Tahun Anggaran 2011, alokasi tunjangan profesi guru PNSD, dan tambahan penghasilan guru PNSD serta pergeseran anggaran belanja guna mendukung pencapaian hasil kegiatan yang optimal, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309) Romawi V angka 8 menyebutkan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Daerah;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2012;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11);

44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara DBHCHT Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
50. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 21);
51. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri dari :

a. Pendapatan

1. Semula Rp 1.209.673.014.000,00

2. Bertambah Rp 91.180.154.000,00

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp 1.300.853.168.000,00

b. Belanja

1. Semula Rp 1.247.475.077.000,00

2. Bertambah Rp 94.239.517.000,00

Jumlah Belanja

setelah Perubahan Rp 1.341.714.594.000,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp 57.794.317.000,00

b) Bertambah Rp 3.059.363.000,00

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp 60.853.680.000,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp 19.992.254.000,00

b) Bertambah/

(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp 19.992.254.000,00

Jumlah Pembiayaan netto

setelah Perubahan Rp 40.861.426.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah Perubahan Rp 0,00

2. Ketentuan pada Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pada Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kelompok Belanja Tidak Langsung 1.01.1.01.01.05.01 Tambahan Penghasilan Guru, 1.01.1.01.01.05.02 Tunjangan Profesi Guru. Kelompok Belanja Langsung 1.01.1.01.01.16.05 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/MI, 1.01.1.01.01.16.17 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/MI, 1.01.1.01.01.16.26 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/MI, 1.01.1.01.01.16.27 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP/MTs, 1.01.1.01.01.16.52 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD/MI, 1.01.1.01.01.16.53 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP/MTs, 1.01.1.01.01.17.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;

b. Dinas Kesehatan Kabupaten kelompok Belanja Langsung 1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poskesdes;

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kelompok Belanja Langsung 1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;

- d. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) kelompok Pendapatan Daerah 1.20.1.20.08.00.00.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kelompok Belanja Tidak Langsung 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4 Belanja Hibah. Kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.20.1.20.08.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Kelompok Belanja Langsung 1.20.1.20.08.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- e. Kecamatan Belik kelompok Belanja Langsung 1.22.1.20.14.17.17 Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa;
- f. Kecamatan Watukumpul kelompok Belanja Langsung 1.22.1.20.15.17.10 Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa;
- g. Kecamatan Bodeh kelompok Belanja Langsung 1.22.1.20.16.17.10 Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa, 1.22.1.20.16.17.17 Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa;
- h. Kecamatan Randudongkal kelompok Belanja Langsung 1.22.1.20.18.17.10 Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa, 1.22.1.20.18.17.17 Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa;
- i. Kecamatan Ampelgading kelompok Belanja Langsung 1.22.1.20.22.17.10 Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa;
- j. Kecamatan Comal kelompok Belanja Langsung 1.22.1.20.23.17.10 Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa, 1.22.1.20.23.17.17 Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa;
- k. Kecamatan Ulujami kelompok Belanja Langsung 1.22.1.20.24.17.10 Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa;
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kelompok Belanja Langsung 2.04.2.04.01.16.02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Juni 2012

BUPATI PEMALANG,
Cap

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap

ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 35